

## KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI

KETERBUKAAN INFORMASI INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN (“POJK 42/2020”).

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN



A member of  MUFG

PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk

Kegiatan Usaha  
Bidang Perbankan

Alamat Kantor Pusat  
Menara Bank Danamon  
Jalan HR. Rasuna Said, Blok C No. 10, Karet, Setiabudi  
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12920  
Situs website: [www.danamon.co.id](http://www.danamon.co.id)

Keterbukaan Informasi diterbitkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2026

## I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 1 huruf b POJK 42/2020 yang mewajibkan Perusahaan Terbuka yang melakukan Transaksi Afiliasi untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Afiliasi kepada masyarakat.

Keterbukaan Informasi Transaksi Afiliasi ini sehubungan dengan Penyertaan Modal PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("**Perseroan**") pada PT Home Credit Indonesia ("**HCI**") dalam rangka pemenuhan persyaratan pembentukan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK) Operasional dan Konglomerasi Keuangan ("**KK**").

Transaksi ini bukan merupakan transaksi material dari sisi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No.17/2020**") berdasarkan laporan keuangan Perseroan dan HCI per tanggal 31 Desember 2025 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan.

## II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

1. Tanggal transaksi	24 Juni 2026 Perseroan telah menandatangani perjanjian jual beli saham HCI dengan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk selaku pemegang 9.82% saham seri A.
2. Objek transaksi	Objek transaksi adalah sebanyak 59 (lima puluh sembilan) Saham Seri A pada HCI, dengan total nilai nominal seluruhnya sebesar Rp59.000.000.000,00 (lima puluh sembilan miliar rupiah) ("Saham Yang Dijual") yang merupakan 9,82% (sembilan koma delapan puluh dua persen) dari total saham yang telah dikeluarkan oleh HCI; yang dilakukan dengan mekanisme jual beli saham HCI dengan PT Adira Dinamika Multi Finance.
3. Nilai transaksi	Para Pihak setuju bahwa Harga Penjualan atas jual beli Saham Yang Dijual adalah sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) untuk seluruh saham ("Harga Penjualan")
4. Pihak yang melakukan transaksi	<b>a. Pihak Penjual</b> <b><u>PT Adira Dinamika Multifinance Tbk ("<b>ADMF</b>" atau "<b>Penjual</b>")</u></b> <b>PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk</b> adalah perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan. ADMF didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 131 tanggal 13 November 1990, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. C2-19.HT.01.01.TH.91 tanggal 8 Januari 1991, didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor 34/Not.1991/PN.JKT.SEL tanggal 14 Januari 1991, dan diumumkan dalam Berita Negara No. 12 tanggal 8 Februari 1991, Tambahan No. 421.  Anggaran Dasar ADMF telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir mengacu pada Akta Pernyataan dan Penegasan Keputusan Rapat Umum Pemegang No. 45 tanggal 22 Mei 2026, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar AHU-AH.01.03-0169717 tanggal 17 Juni 2026 dan berdasarkan

Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia AHU-0038629.AH.01.02 Tahun 2026 tanggal 17 Juni 2026 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk.

Sesuai Anggaran Dasar ADMF, maksud beserta tujuan ADMF adalah usaha yang bergerak dalam bidang perusahaan pembiayaan dan pembiayaan syariah yang merupakan unit usaha syariah. ADMF telah memperoleh izin usaha pembiayaan konvensional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 253/KMK.013/1991 tanggal 4 Maret 1991, serta izin usaha pembiayaan syariah berdasarkan Keputusan OJK No. KEP-172/NB.223/2015 tanggal 24 Juni 2015.

Kantor pusat ADMF berlokasi di Millennium Centennial Center Lantai 53, 56-61, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25, Jakarta Selatan 12920, Indonesia.

### Struktur Permodalan Dan Susunan Pemegang Saham

Daftar Pemegang Saham ADMF per 31 Mei 2026 adalah sebagai berikut:

Deskripsi	Nilai Nominal @ IDR 100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>400.000.000.000</b>	
<b>Modal Disetor dan Ditempatkan</b>			
- Bank Danamon	920.700.000	92.070.000.000	74,50
- MUFG Bank Ltd.	233.757.759	23.375.775.900	18,92
- PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Saham Treasuri)	9.816.154	981.615.400	0,79
- PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk	4.204.800	420.480.000	0,34
- Masyarakat*	67.324.396	6.732.439.600	5,45
<b>Total Modal Disetor dan Ditempatkan</b>	<b>1.235.803.109</b>	<b>123.580.310.900</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>2.764.196.891</b>	<b>276.419.689.100</b>	

\*Merupakan gabungan dari para pemegang saham ADMF yang mempunyai kepemilikan saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh di ADMF.

### Susunan Pengurus

#### Direksi

No.	Posisi	Nama
1	Direktur Utama	I Dewa Made Susila
2	Wakil Direktur Utama	Swandajani Gunadi
3	Wakil Direktur Utama	Niko Kurniawan Bonggowarsito
4	Direktur	Denny Riza Farib
5	Direktur	Sylvanus Gani Kukuh Mendrofa
6	Direktur	Sigit Hendra Gunawan
7	Direktur	Ricky Gunawan
8	Direktur	Takanori Mizuno

### Dewan Komisaris

No.	Posisi	Nama
1	Komisaris Utama	Nobuya Kawasaki*
2	Komisaris Independen	Krisna Wijaya
3	Komisaris Independen	Manggi Taruna Habir
4	Komisaris	Congsin Congcar
5	Komisaris	Theresia Adriana Widjaja *

\*Pangkat Bpk. Nobuya Kawasaki dan Ibu Theresia Adriana Widjaja sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Perseroan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tanggal 6 April 2026 dan akan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari regulator.

### Dewan Pengawas Syariah

No.	Posisi	Nama
1	Ketua	Fathurrahman Djamil
2	Anggota	Noor Ahmad
3	Anggota	Rini Fatma Kartika

#### b. Pihak Pembeli

##### **PT Bank Danamon Indonesia Tbk (“Perseroan” atau “Pembeli”)**

PT Bank Danamon Indonesia Tbk adalah perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan. Perseroan didirikan pada tanggal 16 Juli 1956 berdasarkan Akta Notaris Meester Raden Soedja, S.H. No. 134 tanggal 16 Juli 1956, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. J.A.5/40/8 tanggal 24 April 1957 dan diumumkan dalam Tambahan No. 664 pada Berita Negara Republik Indonesia No. 46 tanggal 7 Juni 1957.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 12 tanggal 2 April 2026, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta. Penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0119302 tanggal 24 April 2026, serta telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia No. AHU-0026917.AH.01.02. Tahun 2026 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perseroan tanggal 24 April 2026.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Konvensional, termasuk kegiatan perbankan yang melaksanakan Unit Usaha Syariah.

Kantor pusat Perseroan berlokasi di Menara Bank Danamon, Jl. H.R. Rasuna Said, Blok C No. 10, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12920, Indonesia.

### Struktur Permodalan Dan Susunan Pemegang Saham

Pemegang Saham	Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh	Jumlah nominal	Persentase kepemilikan
<b>Modal Dasar</b>			
Saham Seri A (nilai nominal Rp50.000 (nilai penuh) per saham)	22.400.000	1.120.000.000.000	0,13%
Saham Seri B (nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham)	17.760.000.000	8.880.000.000.000	99,87%
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Saham Seri A (nilai nominal Rp50.000 (nilai penuh) per saham)	22.400.000	1.120.000.000.000	0,23%
Saham Seri B (nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham)			
- MUFG Bank, Ltd. (langsung dan tidak langsung)	9.038.053.192	4.519.026.596.000	92,47%
- Masyarakat (kepemilikan masing-masing dibawah 5%)	713.099.678	356.549.839.000	7,3%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>9.773.552.870</b>	<b>5.995.576.435.000</b>	<b>100%</b>

### Susunan Pengurus

#### Direksi

No.	Posisi	Nama
1	Direktur Utama	Nobuya Kawasaki
2	Direktur	Herry Hykmanto
3	Direktur	Rita Mirasari
4	Direktur	Dadi Budiana
5	Direktur	Thomas Sudarma
6	Direktur	Jin Yoshida
7	Direktur	Yenny Siswanto

#### Dewan Komisaris

No.	Posisi	Nama
1	Komisaris Utama	Yasushi Itagaki
2	Wakil Komisaris Utama (Independen)	Halim Alamsyah
3	Komisaris Independen	Hedy Maria Helena Lopian

4	Komisaris Independen	Muliadi Rahardja*
5	Komisaris	Dan Harsono
6	Komisaris	Takeo Shimotsu*

\*Pengangkatan Bpk. Takeo Shimotsu sebagai Komisaris dan Bpk. Muliadi Rahardja sebagai Komisaris Independen berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan tanggal 31 Maret 2026 dan akan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan regulator.


**Dewan Pengawas Syariah**

No.	Posisi	Nama
1	Ketua	M. Sirajuddin Syamsuddin
2	Anggota	Hasanuddin
3	Anggota	Asep Supyadillah

5. Keterangan Tentang Hubungan Afiliasi

Keterangan Tentang Hubungan Afiliasi dijelaskan dalam bagan struktur pemegang saham dari masing-masing sebagai berikut:

Transaksi antara Perseroan dengan ADMF disebut sebagai transaksi afiliasi karena memenuhi kriteria suatu afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf d, e, dan f pada POJK 42/2020 yakni hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut (huruf d), hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama (huruf e), dan hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama (huruf f).



Dalam transaksi ini, Perseroan (sebagai pembeli) memiliki hubungan afiliasi dengan ADMF (sebagai penjual) karena Perseroan adalah perusahaan induk/pemegang saham utama dalam ADMF sebesar 74,50% (tujuh puluh empat koma lima puluh persen), dan ADMF merupakan anak perusahaan dari Perseroan, yang keduanya secara langsung dikendalikan MUFG Bank, Ltd. (“**MUFG Bank**”).

<p>6. Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi dengan Pihak Terafiliasi Dibandingkan Apabila Dilakukan dengan Pihak Tidak Terafiliasi</p>	<p>Transaksi ini dilakukan dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.</p> <p>MUFG Bank Ltd. Jepang sebagai Pemegang Saham Pengendali KK MUFG di Indonesia telah menunjuk Perseroan untuk bertindak sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (“PIKK”) Operasional KK MUFG di Indonesia pada 25 April 2025 dan Perseroan juga telah mendapatkan persetujuan OJK berdasarkan keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-5/KS.1/2025 tentang Persetujuan PT Bank Danamon Indonesia Tbk Sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Operasional Atas Konglomerasi Keuangan MUFG pada tanggal 24 Juni 2025.</p> <p>Perseroan juga telah mendapatkan persetujuan OJK melalui Surat Nomor S-183/pb.32/2026 tanggal 5 Juni 2026 perihal persetujuan izin kegiatan penyertaan modal Perseroan pada HCI. Melalui penguatan kepemilikan dan pengendalian atas HCI, Perseroan dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai PIKK secara lebih efektif, termasuk dalam hal konsolidasi pengawasan, penguatan tata kelola, serta konsistensi penerapan kebijakan di tingkat konglomerasi keuangan.</p> <p>Sejalan dengan strategi bisnis Perseroan, kegiatan penyertaan modal ini memperluas eksposur usaha Perseroan ke segmen pembiayaan multiguna berbasis digital dengan fokus pada pembiayaan produk rumah tangga dan elektronik yang dikelola oleh HCI. Hal ini membuka peluang bagi Perseroan untuk memperkaya pemanfaatan data dan analitik, pengembangan produk, serta optimalisasi sinergi lintas entitas dalam konglomerasi keuangan, termasuk dalam akuisisi nasabah, perluasan ekosistem, dan peningkatan kapabilitas digital Bank secara keseluruhan.</p>
---	---

**III.RINGKASAN LAPORAN PENILAI**

Perseroan dengan ini telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (selanjutnya disebut “KJPP” ) Kusnanto & rekan (selanjutnya disebut “KR” ), sebagai penilai independen untuk menentukan nilai pasar 9,82% saham HCI dan memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi. KJPP KR didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “OJK”) dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. KEP-210/KS.13/2026 (penilai bisnis). Dengan ini, KJPP KR telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak penilai independen berdasarkan surat penugasan No. KR/260206-002 perihal penugasan jasa penilaian 9,82% saham HCI dan jasa pendapat kewajaran yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan tanggal 6 Februari 2026.

Berikut ini adalah ringkasan laporan penilaian 9,82% saham HCI dari KJPP KR melalui Laporan No. 00094/2.0162-00/BS/07/0153/1/V/2026 tanggal 20 Mei 2026.

## **1. Pihak-Pihak yang Bertransaksi**

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Perseroan dan ADMF.

## **2. Objek Penilaian**

Objek yang dinilai dalam penilaian ini adalah nilai pasar 9,82% saham HCI (selanjutnya disebut “Objek Penilaian”).

## **3. Tanggal Penilaian**

Nilai pasar Objek Penilaian dalam penilaian diperhitungkan pada tanggal 31 Desember 2025. Tanggal ini dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penilaian serta dari data keuangan HCI yang KJPP KR terima. Data keuangan tersebut berupa laporan keuangan HCI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang menjadi dasar penilaian ini.

## **4. Tujuan Penilaian**

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 31 Desember 2025.

Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh manajemen Perseroan dalam rangka pelaksanaan Transaksi sehubungan dengan penyesuaian struktur kepemilikan dan pengendalian sesuai ketentuan POJK 30/2024 serta untuk memenuhi ketentuan POJK 42/2020.

Penilaian ini dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang “Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal” tanggal 25 Mei 2020 (selanjutnya disebut “POJK 35/2020”) serta Standar Penilaian Indonesia 2018, Edisi Revisi SPI300, SPI310, SPI320, SPI330 (selanjutnya disebut “SPI”).

## **5. Asumsi dan Kondisi Pembatas**

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

Penilaian Objek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi laporan keuangan HCI yang disusun oleh manajemen HCI. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja HCI pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KJPP KR telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja HCI yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KJPP KR lakukan terhadap target kinerja HCI yang dinilai dan telah mencerminkan kemampuan pencapaiannya. KJPP KR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajiban proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis HCI dan informasi manajemen HCI terhadap proyeksi laporan keuangan HCI tersebut. KJPP KR juga bertanggung jawab atas laporan penilaian HCI dan kesimpulan nilai akhir.

Dalam penugasan penilaian ini, KJPP KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KJPP KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KJPP KR karena

adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh Perseroan dan HCI atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KJPP KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan HCI bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis penilaian Objek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat memengaruhi hasil akhir pendapat KJPP KR secara material. KJPP KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KJPP KR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya, ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KJPP KR peroleh menjadi tidak lengkap dan/atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari penilaian KJPP KR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari penilaian KJPP KR. Oleh karena itu, KJPP KR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KJPP KR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian Objek Penilaian bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat memengaruhi operasional Perseroan dan HCI.

Pekerjaan KJPP KR yang berkaitan dengan penilaian Objek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KJPP KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum HCI berdasarkan anggaran dasar HCI.

## **6. Pendekatan dan Metode Penilaian yang Digunakan**

Penilaian Objek Penilaian didasarkan pada analisis internal dan eksternal. Analisis internal akan berdasarkan pada data yang disediakan oleh manajemen, analisis historis atas laporan posisi keuangan, dan laporan laba rugi komprehensif HCI, pengkajian atas kondisi operasi dan manajemen serta sumber daya yang dimiliki HCI. Prospek HCI di masa yang akan datang KJPP KR evaluasi berdasarkan rencana usaha serta proyeksi laporan keuangan yang diberikan oleh manajemen yang telah KJPP KR kaji kewajaran dan konsistensinya. Analisis eksternal didasarkan pada kajian singkat terhadap faktor-faktor eksternal yang dipertimbangkan sebagai penggerak nilai termasuk juga kajian singkat atas prospek dari industri yang bersangkutan.

Dalam mengaplikasikan metode penilaian untuk menentukan indikasi nilai pasar suatu "*business interest*" perlu mengacu pada laporan keuangan (laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif) yang representatif, oleh karenanya diperlukan penyesuaian terhadap nilai buku laporan posisi keuangan dan normalisasi keuntungan laporan laba rugi komprehensif yang biasanya disusun oleh manajemen berdasarkan nilai historis. Betapapun nilai buku suatu perusahaan yang direfleksikan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif adalah nilai perolehan dan tidak mencerminkan nilai ekonomis yang dapat sepenuhnya dijadikan

acuan sebagai nilai pasar saat penilaian tersebut.

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Objek Penilaian adalah metode diskonto arus kas dan metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek.

Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh HCI di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha HCI. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi HCI diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha HCI. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas tersebut.

Metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek digunakan dalam penilaian ini karena walaupun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun diperkirakan data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai saham yang dimiliki oleh HCI.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang KJPP KR anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen HCI. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.

#### **7. Kesimpulan Nilai**

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KJPP KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KJPP KR, nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 408,95 miliar.

### **IV. RINGKASAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN ATAS TRANSAKSI**

Berikut ini adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi dari KJPP KR melalui Laporan No. 00129/2.0162-00/BS/07/0153/1/VI/2026 tanggal 24 Juni 2026.

#### **1. Pihak-Pihak yang Bertransaksi**

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Perseroan dan ADMF.

#### **2. Objek Pendapat Kewajaran**

Objek Pendapat Kewajaran atas Transaksi adalah pembelian atas 59 saham seri A atau setara dengan 9,82% saham HCI dari ADMF dengan nilai transaksi sebesar Rp 400,00 miliar.

#### **3. Tanggal Pendapat Kewajaran**

Pendapat Kewajaran atas Transaksi dalam laporan pendapat kewajaran diperhitungkan pada tanggal 31 Desember 2025. Tanggal ini dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi.

#### 4. Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada manajemen Perseroan mengenai kewajaran Transaksi sehubungan dengan penyesuaian struktur kepemilikan dan pengendalian sesuai ketentuan POJK 30/2024 serta untuk memenuhi ketentuan POJK 42/2020.

#### 5. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KJPP KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KJPP KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat memengaruhi hasil akhir pendapat KJPP KR secara material. KJPP KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KJPP KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KJPP KR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. KJPP KR telah melakukan penelaahan atas proyeksi keuangan tersebut dan proyeksi keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KJPP KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KJPP KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KJPP KR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang KJPP KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit atau perpajakan. KJPP KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan pendapat kewajaran atas Transaksi bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat memengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KJPP KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan dan HCI berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan HCI.

Pekerjaan KJPP KR yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, KJPP KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KJPP KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KJPP KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KJPP KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KJPP KR bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Transaksi mungkin berbeda.

## 6. Pendekatan dan Metode Pendapat Kewajaran

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, KJPP KR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisis atas Transaksi;
- II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Transaksi; dan
- III. Analisis atas Kewajaran Transaksi.

## 7. Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan pendapat kewajaran ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam laporan pendapat kewajaran ini, KJPP KR berpendapat bahwa Transaksi adalah **wajar**.

## V. RENCANA PERSEROAN, DATA PERUSAHAAN YANG AKAN DIAMBILALIH, DAN INFORMASI TERKAIT LAINNYA

### Rencana Perseroan

Rencana dan komitmen Perseroan sebagai Pemegang Saham Pengendali (“PSP”) HCI disusun dengan mengacu pada visi dan misi Perseroan, yaitu “Kita Peduli dan Membantu Jutaan Orang untuk Mencapai Kesejahteraan”, serta aspirasi Perseroan untuk menjadi grup keuangan terkemuka dalam pembiayaan dan pendanaan dengan profitabilitas yang berkelanjutan, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Bisnis Perseroan Tahun 2026–2028.

Seluruh rencana dan arah pengembangan sebagaimana diuraikan dalam dokumen ini disusun berdasarkan kondisi dan asumsi pada saat penyampaian, serta dapat ditinjau kembali dan disesuaikan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi pasar, dinamika makroekonomi, profil risiko Perseroan, serta ketentuan dan kebijakan regulator yang berlaku.

## **1. Komitmen Perseroan terhadap Perkembangan HCI**

Perseroan berkomitmen untuk mendukung perkembangan HCI sebagai perusahaan pembiayaan konsumen yang sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Komitmen tersebut diwujudkan melalui:

- Penguatan sinergi dalam ekosistem KK MUFG  
HCI akan diposisikan sebagai bagian integral dari ekosistem pembiayaan konsumen KK MUFG di Indonesia, guna memperluas jangkauan layanan, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat proposisi nilai kepada nasabah.
- Keberlanjutan dan kualitas model bisnis HCI  
Perseroan berkomitmen untuk menjaga pertumbuhan HCI yang seimbang dan berkelanjutan dengan tetap memprioritaskan kualitas aset, pengelolaan risiko pembiayaan, serta perlindungan konsumen.
- Penguatan tata kelola dan manajemen risiko  
Perseroan akan memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan manajemen risiko yang sejalan dengan standar KK MUFG dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, termasuk melalui pengawasan terintegrasi sebagai PIKK Operasional.

## **2. Rencana Pengembangan HCI Paling Singkat 3 (Tiga) Tahun Sejak Dimiliki**

Rencana pengembangan HCI sebagaimana diuraikan di bawah ini merupakan arah strategis awal yang akan dijalankan oleh Perseroan sebagai PSP.

Implementasi dan penajaman strategi tersebut akan dilakukan setelah Perseroan efektif memperoleh pengendalian atas HCI, serta dapat disesuaikan dengan hasil penelaahan lebih lanjut terhadap kondisi operasional, kinerja keuangan, profil risiko HCI, serta perkembangan kondisi pasar dan makroekonomi yang berlaku.

### **a. Jangka Pendek**

Pada tahap awal pasca efektifnya pengendalian, Perseroan dan HCI akan memprioritaskan:

- Penelaahan terhadap strategi, model bisnis, dan profil risiko HCI;
- Penguatan kualitas aset dan pengelolaan pembiayaan bermasalah;
- Optimalisasi struktur pendanaan, termasuk pemanfaatan hubungan dengan mitra perbankan, guna memperoleh pendanaan yang lebih efisien dan berkelanjutan;
- Penyelarasan kebijakan tata kelola dan manajemen risiko HCI dengan kerangka manajemen risiko terintegrasi KK MUFG.

### **b. Jangka Menengah**

Dalam jangka menengah, Perseroan akan mendorong:

- Penguatan penetrasi pasar dan perluasan jaringan layanan HCI secara terukur;
- Pengembangan produk pembiayaan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk pembiayaan di titik penjualan, pembiayaan multiguna, serta pembiayaan modal usaha bagi pelaku UMKM perorangan;
- Peningkatan pengalaman dan retensi nasabah melalui program loyalitas yang sesuai dengan profil risiko HCI.

### c. Jangka Panjang

Dalam jangka panjang, Perseroan memandang HCI sebagai:

- Salah satu pilar pembiayaan konsumen dalam ekosistem KK MUFG di Indonesia;
- Perusahaan pembiayaan yang memiliki struktur pendanaan terdiversifikasi, kapabilitas digital yang kuat, serta tata kelola dan manajemen risiko yang matang;
- Entitas yang berkontribusi terhadap peningkatan inklusi dan literasi keuangan nasional secara berkelanjutan.

Penjabaran rencana pengembangan ini tidak dimaksudkan sebagai komitmen finansial yang bersifat mengikat. Setiap keputusan strategis maupun aksi korporasi akan dilakukan melalui mekanisme tata kelola yang berlaku, serta memperoleh persetujuan internal dan regulator apabila dipersyaratkan. Dalam pelaksanaannya, seluruh rencana pengembangan tersebut akan senantiasa diselaraskan dengan prinsip kehati-hatian, kondisi usaha HCI, serta ketentuan dan arahan regulator.

Perseroan sebagai PSP HCI akan mengkonsolidasikan laporan keuangan HCI sehingga kinerja dan posisi keuangan HCI tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

### **Data Perusahaan yang akan Diambil Alih**

HCI merupakan perseroan terbatas berstatus perusahaan tertutup yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Sejak beroperasi pada 2013, HCI bergerak di bidang pembiayaan, termasuk pembiayaan investasi, modal kerja, multiguna, kartu kredit, serta kegiatan pembiayaan lain yang disetujui OJK dan/atau sesuai ketentuan sektor jasa keuangan. Berorientasi pada kebutuhan konsumen, HCI menyediakan layanan keuangan yang transparan dan bertanggung jawab, mulai dari pembiayaan konsumen hingga proteksi. Hingga saat ini, HCI telah melayani lebih dari 6,6 juta pelanggan melalui lebih dari 20.000 titik penjualan di lebih dari 200 kota, bekerja sama dengan berbagai produsen dan peritel, baik offline maupun online, untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang cepat, terencana, dan mudah dikelola.

## VI. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi ini,

1. Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi ini telah melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 POJK 42/2020.
2. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa:
  - a. Transaksi Afiliasi ini tidak mengandung benturan kepentingan;
  - b. Semua informasi material telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

## VII. INFORMASI LAINNYA

Masyarakat yang memiliki pertanyaan atau memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan keterbukaan informasi ini dapat menghubungi:

### **PT Bank Danamon Indonesia Tbk**

Menara Bank Danamon  
Jalan HR. Rasuna Said, Blok C No. 10, Karet, Setiabudi  
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12920  
Situs website: [www.danamon.co.id](http://www.danamon.co.id)  
Telp: +62 21 8064 5000  
Email: [corporate.secretary@danamon.co.id](mailto:corporate.secretary@danamon.co.id)